GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/579 /II.11/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT PEREMPUAN PEDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ekonomi masyarakat khususnya perempuan di pedesaan, perlu pemberian bantuan modal kerja berupa barang dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan keluarga;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan kelompok penerima bantuan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perempuan Pedesaan di Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Nomor : 825/361/II.11/2014 tentang Penetapan Tim Verifikasi Proposal Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perempuan Perdesaan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT PEREMPUAN PEDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan 15 Kelompok Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan bantuan modal kerja berupa barang untuk masing-masing kelompok 1 (satu) paket senilai @ Rp.12.000.000,-.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perempuan Pedesaan Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.02.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 . 8 . 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing kelompok penerima bantuan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/579/II.11/HK/2014
TANGGAL : 7-8- 2014

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT PEREMPUAN PEDESAAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	KABUPATEN / KOTA	NAMA KELOMPOK	BESARNYA BANTUAN (Rp.)	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BANDAR LAMPUNG	BATIK SIGER	12.000.000,-	Jl. Bayam No. 37-38 Beringing Raya Kemiling	Diberikan Bantuan Hibah berupa Barang yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perempuan Pedesaan dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01. 15.02.
2.	LAMPUNG TIMUR	PEREMPUAN MANDIRI	12.000.000,-	Desa Tanjung Tirto Kec.Way Bungur	
3.	PESAWARAN	MELATI	12.000.000,-	Desa Tanjung Rejo Kec. Negeri Katon	
4.	PRINGSEWU	BATIK AMBAR SARI	12.000.000,-	Pekon Ambarawa Barat	
5.	METRO	PENGRAJIN SEPATU	12.000.000,-	Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat	
6.	LAMPUNG SELATAN	BINA KELUARGA TKI	12.000.000,-	Desa Sidoharjo Kec. Way Panji	
7.	TANGGAMUS	DANG ASA	12.000.000,-	Pekon Sukanegeri Jaya Kec. Talang Padang	
8.	LAMPUNG TENGAH	MAWAR MODE	12.000.000,-	Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih	
9.	LAMPUNG UTARA	BERKARYA	12.000.000,-	Desa Subik Kec. Abung Tengah	
10.	TULANG BAWANG BARAT	ROTI ASRI	12.000.000,-	Kampung Daya Asri Kec. Tumijajar	
11.	TULANG BAWANG	PUSPITA	12.000.000,-	Ling. Gunung Sakti Rengas Cendung Kel. Menggala Selatan	

NO	KABUPATEN / KOTA	NAMA KELOMPOK	BESARNYA BANTUAN (Rp.)	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
12.	MESUJI	MAWAR	12.000.000,-	Kampung Hadi Mulyo Kec.Way Serdang	
13.	WAY KANAN	KDRT	12.000.000,-	RK. IV Karya Bhakti Kampung Umpu Bhakti	
14.	LAMPUNG BARAT	MEKAR JAYA SARI	12.000.000,-	Pekon Sri Menanti Kec. Air Hitam	
15.	PESISIR BARAT	PPEP	12.000.000,-	Bengkunat Belimbing	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO